

BAB.5. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis uji statistik deskriptif dan inferensia , maka kesimpulan yang diperoleh yakni :

1. Faktor lokasi tempat tinggal individu mempengaruhi pengalaman viktimisasi. Individu yang tinggal di daerah Jawa memiliki risiko 4,8 kali individu yang tinggal di luar Jawa dalam mengalami viktimisasi kejahatan. Wilayah di pulau Jawa memiliki heterogenitas dan potensi konflik yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi luar Jawa.
2. Jenis kelamin juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalaman viktimisasi. Jenis kelamin laki-laki memiliki risiko 0,4 kali dari individu dengan jenis kelamin perempuan. Artinya perempuan cenderung memiliki risiko yang lebih besar daripada laki-laki untuk mengalami viktimisasi, terkait dengan pengharapan peran dan stereotipe gender.
3. Tingkat pendapatan diatas Rp 1.000.000 memiliki risiko 0,473 kali dari individu dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 1.000.000. Artinya individu dengan pendapatan rendah lebih memiliki risiko mengalami viktimisasi dibandingkan dengan pendapatan tinggi hal tersebut berkaitan dengan kondisi penggunaan strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut.
4. Tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalaman viktimisasi. Tingkat pendidikan tinggi memiliki risiko 0,65 kali dari tingkat pendidikan rendah dalam mempengaruhi pengalaman viktimisasi. Artinya individu dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan rendah. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan akses terhadap informasi pengetahuan terhadap cara-cara pencegahan terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
5. Variabel usia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalaman viktimisasi. Usia 17-24 tahun memiliki risiko 0,562 kali bila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Artinya individu dengan kelompok usia tersebut memiliki risiko yang lebih kecil daripada individu dengan kelompok

- usia lainnya. Hal ini disebabkan kelompok usia ini masih masuk dalam kategori usia sekolah, sehingga diasumsikan belum bekerja dan tidak memiliki pendapatan sehingga tidak dianggap sebagai target yang potensial bagi pelaku kejahatan.
6. Variabel status perkawinan dan status pekerjaan memiliki dampak yang signifikan ketika diinteraksikan dengan variabel jenis kelamin. Laki-laki yang menikah memiliki risiko yang lebih besar 1,35 kali dibandingkan dengan kategori lainnya. Sedangkan laki-laki yang bekerja juga memiliki risiko yang lebih besar 2,9 kali dari individu dengan kategori lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia yang patriarki dimana laki-laki dituntut sebagai pencari nafkah keluarga, sehingga laki-laki diharapkan bekerja. Akibatnya adalah laki-laki lebih banyak berada di wilayah publik seperti perjalanan dan akibatnya lebih banyak terpapar oleh kejahatan. Maka risiko viktimisasi dengan kategori tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan kategori lainnya.
 7. Kejahatan pencurian merupakan pengalaman viktimisasi yang paling dominan dari karakteristik sosiodemografis responden, yakni faktor usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal dan tingkat pendapatan.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka rekomendasi yang dapat dihasilkan yakni sebagai berikut :

1. Dari aspek lokasi, pulau Jawa memiliki tingkat kepadatan dan heterogenitas yang tinggi maka kejahatan akan lebih cenderung terjadi karena terjadi disorganisasi sosial akibatnya dapat menimbulkan kejahatan. Ciri dari disorganisasi sosial adalah kohesi sosial yang lemah antarmasyarakat perbedaan kesenjangan kemiskinan. Salah satu bentuk penanganannya adalah pemerataan pembangunan , transmigrasi dan meningkatkan program keluarga berencana guna menekan laju pertumbuhan penduduk di pulau Jawa.
2. Perempuan lebih rentan untuk menjadi korban kejahatan bila dibandingkan dengan laki-laki maka harus diupayakan bentuk-bentuk perlindungan hukum

- terhadap perempuan, dan melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Kemudian merubah pola pikir masyarakat bahwa wilayah domestik bukan merupakan wilayah privat tetapi publik, sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan dapat dilakukan ketika perempuan menjadi korban kejahatan.
3. Akses terhadap bentuk-bentuk pencegahan kejahatan pada masyarakat miskin harus diupayakan dengan menggiatkan siskamling yang merupakan bagian dari *social crime prevention* jadi tak melulu dengan menggunakan alat-alat yang canggih dan mahal. Pada masyarakat dengan pendapatan rendah , aparat kepolisian juga harus aktif melakukan patroli keamanan di daerah tersebut.
 4. Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan akses terhadap ilmu pengetahuan. Individu dengan tingkat pendidikan yang baik akan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang melakukan strategi pencegahan kejahatan dan manajemen konflik. Jadi pemerintah juga harus melakukan pemerataan di dalam bidang pendidikan.
 5. Usia 25 tahun keatas merupakan usia yang rawan akan kejahatan maka dibutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengamanan diri di wilayah publik. Usia 25 tahun keatas merupakan usia produktif sehingga lebih banyak melakukan aktivitas di wilayah publik. Perjalanan merupakan daerah yang paling rawan sehingga dibutuhkan pengamanan dari pihak kepolisian di daerah-daerah yang dianggap rawan akan kejahatan.
 6. Laki-laki yang menikah dan kawin lebih memiliki resiko terpapar di wilayah publik maka ia akan memiliki viktimisasi yang lebih besar dari kategori lainnya untuk itu diperlukan pola-pola pengamanan di daerah publik dari pihak polisi serta kembali melakukan sosialisasi publik tentang cara pengamanan diri di daerah publik guna menghindari kejahatan.
 7. Hak mendapatkan rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga negara harus bertanggung jawab dalam melindungi setiap masyarakat dari kejahatan apapun.
 8. Menumbuhkan modal sosial antarmasyarakat guna menumbuhkan kohesi sosial yang berfungsi sebagai salah satu variabel penting dalam mengurangi risiko

- mengalami tervektimisasi di lingkungan masyarakat. Semakin baik modal sosial di lingkungan masyarakat maka diharapkan tingkat kejahatan akan semakin menurun. Modal sosial menumbuhkan *trust* kepada sesama anggota masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa rasa aman adalah bagian terpenting dalam peningkatan kualitas hidup manusia.
9. Survei Korban Kejahatan penting untuk dilakukan oleh BPS secara periodik mengingat sebagai sumber data pengambilan keputusan yang vital bagi seluruh *stakeholders* pengambilan dan perencanaan kebijakan pembangunan nasional.

